

Muhammadiyah dalam bayang-bayang demokrasi: studi tentang perdebatan muktamar muhammadiyah ke-41 surakarta

¹Adhitya Yoga Pratama

Anggota Djazman Research Institute dan alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta

*) Corresponding Author e-mail: adhityayp123@gmail.com

Abstract

The 41st Muhammadiyah congress in Surakarta is one of the most crucial congress in history. In this context, Muhammadiyah as an Islamic movement organization must accept Pancasila as the principle of organization. This article analyzes Muhammadiyah's view of Pancasila and the political implications of the 41st Muhammadiyah congress which has a very close relationship with the political struggle for shifting. Through a sociological approach of interpretation and critical theory that places public discourse to be tested and contested, thus showing the political contestation of identity, its meaning is developed in the public space. This article is important to underline that during the new regime in power along with the application of the principle of Pancasila to all social organization. Muhammadiyah's citizenship political struggle has also experienced an identity crisis which is very vulnerable to elite conflict and social disintegration among members in the future.

Keywords : Muhammadiyah, congress and citizenship politic, movement organization

Abstrak

Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta merupakan salah satu muktamar yang paling krusial sepanjang sejarah. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam harus menerima Pancasila sebagai asas Persyarikatan. Artikel ini menganalisis pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila dan implikasi politik keputusan muktamar Muhammadiyah ke-41 mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perjuangan politik kewargaan. Melalui pendekatan sosiologi interpretasi dan teori kritis yang menempatkan wacana publik diuji dan diperebutkan, sehingga menunjukkan kontestasi politik identitas dikembangkan pemaknaannya di ruang publik. Artikel ini penting menggarisbawahi bahwa selama rezim Orde Baru berkuasa seiring dengan pemberlakuan asas tunggal Pancasila kepada seluruh organisasi kemasyarakatan. Perjuangan politik kewargaan Muhammadiyah juga mengalami krisis identitas yang sangat rentan terhadap konflik elit dan disintegrasi sosial antar anggota di masa depan.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Muktamar dan Politik Kewargaan, organisasi gerakan

1. Pendahuluan

Pengalaman organisasi-organisasi pada umumnya, perdebatan mengenai budaya organisasi dan model kepemimpinan yang sejalan dengan tujuan organisasi, selalu menjadi perbincangan menarik dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Termasuk perdebatan Muktamar Muhammadiyah ke-41 tentang relasi Islam dan negara pada tahun 1985, yang merupakan salah satu tonggak penting perjuangan umat Islam Indonesia yang terus berlangsung hingga dewasa ini.

Muktamar Muhammadiyah ke-41 di kota Surakarta adalah suatu momentum yang mempunyai arti penting bagi kehidupan dan masa depan Muhammadiyah, karena berkali-kali mengalami penundaan berhubungan dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang memerlukan penyesuaian (LPPM, 1990:5). Sebagaimana Amin Rais mengajukan lima alasan yang mendukung besarnya perhatian terhadap muktamar tersebut, yaitu perhatian terhadap langkah yang akan diambil oleh Muhammadiyah, perhatian terhadap kemungkinan keberhasilan dan kegagalan Muhammadiyah dalam merealisasikan aspirasi tajdid, tanggung jawab masyarakat terhadap masa depan Muhammadiyah karena selama itu Muhammadiyah dianggap telah banyak berbuat untuk masyarakat, perhatian dunia internasional terhadap pergerakan Islam di Indonesia, rindunya kalangan Muhammadiyah terhadap muktamar yang telah tertunda dan sekaligus juga membahas masalah yang cukup prinsipil yakni masalah asas tunggal (Arifin, 1990:398).

Sehingga tidak dapat dibantah, muktamar Muhammadiyah tahun 1985 itu memang mempunyai beberapa keistimewaan yang patut menjadi perhatian. Di antaranya adalah ketertarikan media massa untuk melihat bagaimana Muhammadiyah akan menjawab "kritik", menjawab tantangan "azas tunggal", melakukan "regenerasi" untuk diperbandingkan dengan muktamar NU di Situbondo, serta "kerinduan berkongres". Hal itu terbukti dari sorotan-sorotan yang muncul, dimana kritik telah muncul sejak tahun 1970-an, masalah azas tunggal telah muncul sejak tahun 1980-an yang diperkuat dengan sikap "tutup mulut" dari Muhammadiyah, serta bergemanya isu regenerasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh NU (Arifin, 1990, 398). Maka muktamar Muhammadiyah ke-41 dalam perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dapat dijadikan sebagai pengembangan makan keagamaan untuk disejarahkan (syuhada 'alanas) yang mengacu pada aspek epistemologi.

Tentu melalui penelitian ini perlu dibahas secara rinci keadaan dan masalah yang dihadapi oleh Muhammadiyah secara lebih jauh. Terutama hal terpenting yang perlu ditekankan dalam penelitian ini adalah bahwa keputusan muktamar Muhammadiyah ke-41, yang berkaitan dengan program-program Persyarikatan periode 1985-1990 telah menggariskan langkah-langkah strategis, yang apabila dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat meningkatkan peranan Persyarikatan sebagai gerakan Islam, gerakan tajdid dan gerakan dakwah amar makruf nahi munkar (LPPM, 1990:17), dimana perdebatan muktamar Muhammadiyah ke-41 sekitar hubungan Islam, demokrasi dan negara mulai mengemuka. Dan hal ini terus berlangsung dalam wacana politik hingga dewasa ini, seperti yang terjadi pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh pada tanggal 26-29 Februari 2020 di Pangkalpinang. Agenda tersebut terjadi sepuluh bulan menjelang muktamar Muhammadiyah ke-48, tepatnya akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 di kota Surakarta juga. Ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan makalahnya di KUII ketujuh itu dengan judul *Strategi Perjuangan Umat Islam untuk Indonesia Maju, Adil dan Berkeadaban*, salah satunya

menyinggung persoalan krusial relasi Islam dan negara. Maka sangat relevan muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta inidikaji secara historis untukmembaca hari depan sosiologis yang lebih rumit dan kompleks, supayamampu ditemukan solusi pemecahan politik Islam yang lebih kontekstual.

Sebagaimana Haedar Nashir mengatakan umat Islam Indonesia jika ingin leluasa melangkah ke depan dalam perjuangan keumatan dan keindonesiaan harus menyelesaikan urusan mengenai hubungan dirinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum relasi Islam dan negara sudah selesai, tetapi pada segmen umat dan orientasi paham tertentu masih tampak ada masalah, ganjalan dan kecanggungan. Organisasi besar seperti Muhammadiyah mendeklarasikan Dokumen Resmi Muktamar (2015) tentang Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Nahdlatul Ulama memiliki pandangan NKRI sebagai final. Ormas dan kekuatan umat Islam lainnya tentu pandangan dan sikapnya sama, yang memerlukan sikap teologis-ideologis yang resmi mengakui keberadaan NKRI dengan segala aspeknya dan tidak berpikir lain yang bertentangan dengan Konstitusi RI. Termasuk dalam menerima Pancasila agar tidak mempertentangkan terus menerus antara Islam dan Pancasila (LPPM, 1990:17).

Di sisi lain dalam konteks format politik Islam terdapat problem klasik politik Islam antara aliran "Islamisme" dengan "modernisme" dan "liberalisme-sekularisme". Khusus parpol Islam juga masih terjebak masalah lama tentang bentuk "aliansi politik" atau "kerjasama politik", karena ketidakmungkinan atau kesulitan serius untuk lahirnya satu wadah partai politik Islam. Kekuatan politik umat Islam sebagaimana terepresentasikan dalam parpol Islam hasil Pemilu 2019: 171 di DPR (29,26%). Dengan gambaran semacam itu maukah membangun "aliansi strategis" yang dapat mensinergikan kekuatan politik Islam tanpa terjebak pada eksklusivisme, terutama dalam menyuarakan kepentingan besar umat Islam yang bersifat spesifik. Dengan tetap berada dalam spirit inklusif dalam Bhineka Tunggal Ika jangan sampai umat Islam sebagai penduduk mayoritas laksana orang yang "kesempitan" pakaian, bersamaan dengan itu tumbuh aura Islamofobia di negeri muslim terbesar di dunia ini. Maka dalam kaitan itu tentu kekuatan politik Islam penting meniscayakan perjuangan politiknya bersifat integratif yang menyatukan keislaman dan keindonesiaan untuk terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dan berkeadaban (LPPM, 1990:2-3).

Demikianlah, muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta menjadi ajang perdebatan sebagaimana persoalan krusial tersebut, yang menghendaki hubungan Islam dan negara. Penilaian Abdurrahman Wahid yang berusaha membandingkan NU dengan Muhammadiyah yang akhir 1984 masih melakukan sikap "tutup mulut" dengan penilaian bahwa Muhammadiyah mempunyai nilai yang telah "mandeg", beku, sehingga penerimaan terhadap Pancasila adalah menakutkan, karena akan mengurangi makna kebakuan itu sendiri. Bahkan ia menilai Muhammadiyah yang sejak tahun 1970-an memisahkan diri dari dunia politik secara tidak langsung merupakan pernyataan sia-sianya "mengembalikan" perjalanan sejarah bangsa kepada sesuatu yang dirasakan "Islami" (Arifin, 1990:394).

Namun dalam pertemuan antara PP Muhammadiyah dengan Tim Pemikir Departemen Agama yang dipimpin oleh Dr. Mochtar Buchori di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada Februari 1985, beberapa tokoh PP Muhammadiyah seperti AR. Fachruddin, Djarnawi Hadikusuma, Djindar Tamimy, M. Djuwaini dan Mohamad Djazman mengemukakan bahwa Pancasila harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia bukan karena refleksi iman, melainkan adalah "telah menjadi kesepakatan" sejak 18 Agustus 1945. Sedangkan bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak dapat memberikan jawaban kepada tim, karena dua

alasan: Pertama, tata main yang berlaku di kalangan Muhammadiyah, yang menentukan keputusan itu adalah forum muktamar, bukan Pimpinan Muhammadiyah. Jadi keputusan akan benar-benar sebagai suatu aspirasi seluruh anggota menjadi sangat penting. Kedua, berdasar kesepakatan Sidang Tanwir, meskipun Muhammadiyah tidak mempunyai persoalan terhadap hadirnya azas tunggal, maka keputusan akan diumumkan setelah keluarnya Undang-Undang yang mengatur merupakan kehendak bersama seluruh anggota (Arifin, 1990:392).

Melalui alasan yang "mendua" tersebut, dapat dibayangkan jika pada akhirnya muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta itu tampil persoalan-persoalan internal organisasi ke permukaan secara lebih menonjol. Di antaranya beberapa faktor yang menjadi sebab tampilnya persoalan-persoalan internal organisasi ini adalah lemahnya keyakinan dan cita-cita hidup, di samping merosotnya kesadaran hidup ber-Muhammadiyah di kalangan aktivis Persyarikatan. Sementara itu materi perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1985 belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, sehingga dikhawatirkan hal ini akan berakibat yang kurang menguntungkan bagi kehidupan Persyarikatan. Semua proses perkembangan di atas mendorong AR. Fakhruddin menyebarluaskan pernyataannya bahwa Muhammadiyah tidak buta politik, namun Muhammadiyah bukanlah partai politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, akan tetapi jika soal-soal politik mendesak agama Islam, terpaksa Muhammadiyah bertindak menurut irama dan nada Muhammadiyah (Arifin, 1990:397).

Dengan demikian, muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta secara organisasional meninggalkan "pekerjaan rumah". Terlebih pembentukan majelis pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan yang memainkan banyak fungsi pendidikan bagi Muhammadiyah. Pertama, sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai, yaitu kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kekhasan pemberian "muatan" agama Islam melalui pendidikan formal. Kedua, sebagai sarana dakwah dan pembentukan komunitas Islam. Ketiga, sebagai wadah pembinaan atau penyiapan sumber daya manusia. Keempat, sebagai aktivitas yang dapat menghimpun *resources* untuk menunjang berbagai kegiatan Muhammadiyah lainnya (LPPM, 1990:163). Berangkat dari itulah Muhammadiyah dalam bayang-bayang demokrasi semakin menggejala, setidaknya di dalam kontestasi politik Muhammadiyah baik secara internal maupun eksternal. Dan suasana seperti itu terus berlangsung pada muktamar-muktamar selanjutnya, sampai dokumen resmi muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tentang Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah ditetapkan. Maka hal itu pula yang akan menjadi pembahasandalam penelitian berikut ini.

Perjuangan gerakan Islam di Indonesia merupakan gerakan yang paling dominan, pro-aktif dan dinamis dalam melakukan konstruksi identitas kewargaan bangsa Indonesia. Sebagaimana menurut Hiariej dan Stoke (2017), konstruksi identitas kewargaan itu dibatasi oleh tiga domain kepentingan aktor dalam terlibat aktif pada politik kewargaan: i) nasionalisme dan politik rekognisi; ii) perjuangan untuk keadilan sosial; iii) demokrasi dan politik representasi (Aidulsyah, 2018). Meminjam pendekatan Jurgen Habermas, politik deliberatif dipahami sebagai alat analisis historis untuk melihat bagaimanabentuk komunikasi suatu kehendak bersama diuji dalam perjuangan politik kewargaan (Habermas, 1998). Pendekatan politik deliberatif juga digunakan untuk melihat wacana apa yang dihadirkan dalam perjuangan tersebut, serta bentuk dan hasil apa yang dihasilkan secara sistematis dan terukur. Makapendekatan politik deliberatif dalam penelitian ini menjadi sangat

penting terutama pada pembentukan pendapat dan kemauan demokratis yang dihasilkan dalam pemilihan atau musyawarah dan keputusan-keputusan organisasi.

Perjuangan politik kewargaan tidak dapat dipisahkan dengan proses demokrasi yang menyediakan panggung untuk beragam konseptualisasi normatif tentang negara dan masyarakat. Teori wacana yang memberikan pentas utama bagi proses pembentukan pendapat dan kemauan politik, namun tanpa memahami konstitusi sebagai sesuatu yang sekunder; sebaliknya memahami prinsip-prinsip dasar negara konstitusional sebagai sebuah jawaban yang konsisten terhadap pertanyaan tentang bagaimana syarat-syarat komunikasi yang penuh tuntutan dari pembentukan pendapat dan kemauan demokratis dapat dilembagakan. Dengan teori wacana tidak menjadikan keberhasilan politik deliberatif tergantung pada suatu kewarganegaraan yang bertindak secara kolektif, tetapi pada pelembagaan prosedur-prosedur yang sesuai. Maka teori wacana bekerja dengan intersubjektivitas pada tingkat lebih tinggi dari proses-proses komunikasi yang satu pihak tersingkap dalam bentuk musyawarah yang dilembagakan dalam organisasi, dan pada lain pihak dalam jejaring informal public (Baghi, 2009:124-125).

Dengan demikian, baik di dalam maupun di luar organisasi yang disanggupkan untuk mengambil keputusan, model-model komunikasi tanpa subjek ini menciptakan berbagai ajang, di mana dapat dilangsungkan suatu pembentukan pendapat dan kemauan yang kurang-lebih rasional tentang berbagai persoalan dan masalah yang berdampak atas masyarakat secara keseluruhan. Pembentukan pendapat informal ini bermuara pada keputusan-keputusan musyawarah yang dilembagakan dan ketetapan-ketetapan organisasi, melaluinya kekuasaan yang dihasilkan secara komunikatif diubah menjadi kekuasaan yang dapat didayagunakan secara administratif. Pemahaman demokrasi semacam ini bermuara pada tuntutan normatif menyangkut suatu keseimbangan yang baru di antara ketiga sumber, yakni uang, kekuasaan administratif dan solidaritas, darinya masyarakat modern memuaskan kebutuhannya akan integrasi dan regulasi (Baghi, 2009:125).

Implikasi-implikasi normatif tersebut tampak jelas: daya integratif sosial dari solidaritasnya, yang tidak dapat lagi dibentuk hanya dari sumber-sumber tindakan komunikatif, harus disusun melalui ranah-ranah publik yang dikembangkan secara luas, dan juga melalui prosedur-prosedur musyawarah demokratis dan pengambilan keputusan yang dilembagakan secara legal, serta menggapai kekuatan yang memadai, supaya bertahan melawan dua kekuatan sosial yang lain yaitu uang dan kekuasaan administratif. Pemahaman diri normatif dari politik deliberatif ini memang menuntut suatu model sosialisasi yang diskursif untuk masyarakat hukum; namun model ini tidak berlaku untuk keseluruhan masyarakat di mana sistem politik yang dimapankan secara konstitusional dilekatkan. Bahkan menurut pemahaman diri yang proseduralis pun, politik deliberatif tetap merupakan komponen dari suatu masyarakat yang kompleks, yang sebagai keseluruhan menentang pendekatan normatif dari teori hukum (Baghi, 2009:129).

Dalam hal ini, tafsir yang bercorak teoritis-diskursif atas demokrasi bersepadanan dengan pendekatan sosiologis objektif yang melihat sistem politik bukan sebagai puncak atau pusat, juga bukan sebagai model yang memberi struktur terhadap masyarakat, melainkan hanya sebagai salah satu sistem bertindak di samping banyak sistem bertindak lainnya. Karena ia menyajikan semacam kepastian untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mengancam integrasi, sehingga politik harus mampu berkomunikasi melalui medium hukum dengan semua ranah tindakan lainnya yang diatur secara sah, bagaimana pun ranah-ranah itu disusun dan dikendalikan (Baghi, 2009:129-130). Dengan kata lain, objektivitas ilmiah merupakan suatu struktur relevansi tertentu yang dapat diterapkan oleh individu dalam

kesadarannya. Siapa yang menyangkal bahwa penerapan seperti ini dapat dilakukan harus juga menyangkal kemungkinan umum penerapan-penerapan relevansi dalam kesadaran, tetapi penyangkalan seperti ini jelas kontradiktif dengan pengalaman sehari-hari maupun bukti ilmiah. Jadi, penerapan-penerapan semacam ini sesungguhnya berlangsung bahkan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari (Berger dan Kellner, 1985:55).

Bentuk-bentuk komunikasi politik yang disaring secara deliberatif akhirnya tergantung secara khusus pada sumber-sumber dunia kehidupan—berdasarkan suatu budaya politik yang bebas dan terbuka serta sebuah sosialisasi politik yang tercerahkan, dan terutama pada berbagai prakarsa dari kelompok-kelompok pembentuk opini. Pada umumnya sumber-sumber ini muncul dan memperbaharui dirinya secara spontan, namun bagaimana pun juga tidaklah mudah untuk menaklukkan sumber-sumber tersebut di bawah kendali politik (Baghi, 2009:130). Dengan perkataan lain, semakin seseorang terlibat dalam urusan politik, ia akan semakin menjauhkan ideologisasi dari ilmu sosial apapun yang ia anggap berguna dalam urusan itu. Sehingga seperti Max Scheler menyebutkan sistem-sistem ideologi memberi apa yang disebut pengetahuan penyelamat—yakni, pengetahuan yang tidak hanya memberi pemahaman intelektual tetapi juga memberi harapan eksistensial dan bimbingan moral (Berger dan Kellner, 1985:162).

Sebagaimana Max Weber telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan universal manusia akan teodisea—yakni, uraian dan jawaban mengenai masalah penderitaan dan ketidakadilan di dunia. Dan Ernest Becker berpendapat bahwa keseluruhan sejarah sosiologi modern dapat dipahami paling tidak sebagian sebagai suatu pencarian teodisea—atau seperti dikatakannya, suatu uraian mengenai struktur kejahatan. Maka dalam hal tersebut, salah satu buah ambivalen dari perspektif sosiologi, yakni mencapai tingkat *sentimiento tragico de la vida*—suatu perasaan yang tidak hanya mencari beban tetapi juga ketenangan, dengan salah satu ketenangan itu berupa keengganan fanatisme menjadi rasionalisasi diskursif dalam struktur-struktur komunikasi pada ranah public (Berger dan Kellner, 1985:162).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi interpretasi dan teori kritis yang menempatkan wacana publik diuji dan diperebutkan, sehingga menunjukkan kontestasi politik identitas dikembangkan pemaknaannya di ruang publik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pancasila sebagai wacana politik

Sebagai perbandingan bentuk komunikasi yang dilakukan Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi penerapan asas tunggal Pancasila, Muhammadiyah pada tanggal 13 Desember 1982 melalui surat nomor A/1-2499/1982 menginstruksikan kepada Pimpinan Muhammadiyah di daerah-daerah tentang ketegasan bahwa setiap tanggapan terhadap masalah asas organisasi kemasyarakatan adalah wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Instruksi itu dikeluarkan dengan maksud supaya warga Muhammadiyah tidak terpancing dalam perbedaan pendapat dan perselisihan menghadapi kesimpangsiuran dari luar persyarikatan, yang mungkin dapat menimbulkan kerawanan; di samping pertimbangan bahwa itu hanya tepat dibicarakan dalam forum muktamar (Arifin, 1990:396). Sedangkan NU dalam muktamar di Semarang tahun 1979, dicatat Mitsuo Nakamura;

Beberapa hal umum yang muncul dari tanggapan kritis mereka (cabang) adalah sebagai berikut: (a) bahwa PB tidak aktif mewakili dan membela cabang-cabang di daerah yang telah dihadapkan dengan tekanan-tekanan ekstrem dari luar; tekanan-tekanan yang dalam beberapa kasus telah berlangsung jauh hingga tingkat fisik, terutama selama dua periode Pemilu 1971 dan 1977, (b) bahwa PB tidak terbuka terhadap cabang-cabang mengenai kegiatan-kegiatannya, terutama dalam hal bantuan dana yang diterima dari negara Islam yang lain (Said, 2008:61).

Sehingga jika Muhammadiyah untuk mempersiapkan peran serta dalam penyusunan RUU Keormasan, dibentuk tim yang beranggotakan Dr. H. Kusnadi, H. Djarnawi Hadikusuma, Drs. H. Lukman Harun, HS. Prodjokusuma, kemudian ditambah dengan Prof. Dr. Ismil Suny. Sementara itu sejak Juli 1983 AR Fachruddin telah melakukan lobyng dengan para pemegang kekuasaan, terutama dengan Menteri Agama Munawir Sjadzali dan Presiden Soeharto (Arifin, 1990:396). Sedangkan NU pada bulan September 1983, Kiai As'ad yang menemui Soeharto dalam rangka minta izin pelaksanaan Munas NU di pesantrennya. Dalam kesempatan itu Kiai As'ad menanyakan, apakah sila Ketuhanan yang Maha Esa, benar-benar berarti mengakui tauhid. Kemudian Soeharto mengangguk mengiyakan. Sejak itu Kiai As'ad semakin yakin bahwa menerima asas tunggal tidak bertentangan dengan agama. Tapi bagaimana menjelaskan hal ini kepada kalangan Nahdliyyin yang akan menghadiri Munas. Akhirnya sejumlah ulama besar kemudian menunjuk Kiai Achmad Siddiq untuk merumuskan argumentasi penerimaan asas tunggal (Said, 2008:64).

Dilihat dari sudut pandang ini, jika NU dalam pembentukan pendapat dan kemauan politik tidak mematuhi struktur-struktur dari proses-proses pasar, tetapi sebaliknya struktur-struktur yang ada dari sebuah komunikasi publik berorientasi pada saling pengertian. Karena paradigma politik sebagai praktik determinasi diri para warga negara bukanlah pasar melainkan dialog. Sedangkan Muhammadiyah mempunyai suatu perbedaan struktural antara daya komunikatif—yang berasal dari komunikasi politik berupa keputusan-keputusan mayoritas yang dihasilkan secara diskursif—dan kekuasaan administratif yang dimiliki oleh aparat pemerintah. Maka menurut pandangan NU, pembentukan kemauan demokrasi diandaikan berupa wacana etis tentang pemahaman diri; di sini musyawarah dapat menyandarkan kandungannya pada suatu konsensus dasar para warga negara yang dimapankan secara kultural, yang diperbaharui melalui peyelenggaraan secara ritualistik terhadap muktamar.

Muhammadiyah dengan mengedepankan negosiasi dan wacana pemahaman diri serta wacana keadilan, prosedur demokrasi melandasi pengandaian di bawah syarat-syarat yang demikian akan tercapai hasil-hasil yang wajar atau adil. Melalui muktamar, keputusan penerimaan asas tunggal Pancasila oleh Muhammadiyah dirumuskan dengan akal budi praktis yang menarik dirinya dari hak-hak asasi universal atau dari hidup etis konkret suatu masyarakat tertentu, lalu masuk ke dalam kaidah-kaidah wacana dan bentuk-bentuk argumentasi yang mengandung isi normatifnya pada basis tindakan yang valid dan terarah kepada pencapaian pemahaman, dan pada akhirnya pada struktur komunikasi bahasa. Sehingga bukan tanpa alasan apabila AR. Fachroeddin memberikan perumpaan sebagai berikut:

“Begini, kalau kita pergi ke masjid untuk shalat Jum’at mengendarai sepeda motor, negara RI mewajibkan orang yang naik sepeda motor lewat jalur helm harus pakai helm. Karena lewat jalur helm, saya gunakan helm. Helm tersebut tidak mengubah Islam saya.

Niat saya shalat Jum'at ikhlas dan untuk mencari ridho Allah. Anggap saja asas Pancasila sebagai helm" (Sukriyanto, 2019).

Oleh sebab itu sesuai dengan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang dihimpun oleh Mh. Djaldan Badawi dan untuk menyatukan pengertian serta menghindari perbedaan dalam memahami keputusan muktamar ke-41 di Surakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui surat nomor A/2-058/1986 tanggal 3 Jumadilawal 1406/ 14 Januari 1986 tentang keputusan muktamar dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 ditetapkan: a) Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah; b) Persyarikatan ini berasas Pancasila; serta c) Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata'ala. Di mana keputusan tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pasal 1, 2 dan 3 (LPPM, 1990:21).

Meskipun perubahan AD/ART Muhammadiyah dalam rangka penyesuaian UU No. 8 Tahun 1985 dengan mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam Anggaran Dasarnya berhasil ditetapkan pada muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Tetapi secara konseptualisasi normatif tentang negara dan agama, Muhammadiyah mengalami penyempitan etisitas wacana politik di bawah kondisi budaya dan sosial yang majemuk, sasaran-sasaran politik yang relevan, dan berbagai kepentingan atau kiblat nilai yang sama sekali tidak konstitutif untuk jati diri masyarakat politik secara keseluruhan. Terlebih di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 2 dan 3 mengenai asas serta maksud dan tujuan itu merupakan bidang idil yang menyangkut persoalan-persoalan pokok dari pada ideologi Muhammadiyah. Sementara bidang idil itu mengandung empat pokok pikiran yang dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berupa: 1) Hidup manusia harus berdasar Tauhid (mengesakan) Allah; ber-Tuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah; 2) Hidup manusia itu bermasyarakat; 3) Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki, di dunia dan akhirat; dan 4) Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, sekaligus berbuat ihsan dan islah kepada manusia/masyarakat (Hambali, 2006:9-27).

Terutama yang menjadi tujuan dan cita-cita perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah secara mutlak adalah terwujudnya suatu masyarakat di mana kesejahteraan, kebahagiaan dan keutamaan luas merata; (kepribadian Muhammadiyah) masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia, yang diwujudkan di atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu (mukadimah Anggaran Dasar). Masyarakat yang demikian itulah yang diformulir dengan singkat: "Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya." Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam, yang akan menjamin sepenuh-penuhnya: keadilan, persamaan, keamanan, keselamatan dan kebebasan bagi semua anggotanya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu selain merupakan kebahagiaan di dunia bagi seluruh manusia, akan juga menjadi tangga bagi umat Islam memasuki pintu gerbang surga "Jannatun Naim" untuk mendapatkan keridloan Allah Yang Abadi (Arifin, 1990).

Dengan demikian, wacana etis yang dirumuskan oleh Kiai Achmad dalam muktamar NU di Situbondo menjadi bangunan penting mengenai Pancasila dan Islam. Dalam pandangannya, Pancasila dan Islam adalah dua entitas yang berbeda namun tidak saling bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Pancasila adalah ideologi, yang berarti konstruksi manusia sedangkan Islam adalah agama yang diwahyukan Allah. Keduanya tidak dapat dicampuradukkan, misalnya dengan menjadikan Pancasila sebagai agama. Menurut Kiai Achmad, apabila orang mencoba menjadikan Pancasila sebagai agama nasional, kita akan menentangnya. Proposisi inilah yang kemudian digunakan untuk membangun argumen penerimaan Pancasila. Dan, para ulama NU yang mulanya mengkhawatirkan agamanisasi Pancasila terpuaskan dengan argumen-argumen Kiai Achmad (Said, 2008:65). Sementara HM Djindar Tamimy berusaha merumuskan dalam konteks pemantapan dan penetapan kembali ber-Muhammadiyah. Dalam hal ini Djindar Tamimy menyatakan bahwa pengertian dan keyakinan terhadap Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap paham dan pandangan serta sikap hidup manusia. Hal demikian akan selalu berubah, mengingat kualifikasi manusia akan menentukan tingkat pemahaman dan pengalaman agama; karenanya yang penting digarap Muhammadiyah adalah bagaimana memahami Islam setepat-tepatnya, mendakwahkan Islam setepat-tepatnya, mengamalkan setepat-tepatnya dan menahi munkar-kannya setepat-tepatnya (Arifin, 1990:325-326).

Penyesuaian AD/ART Muhammadiyah terhadap UU No. 8 Tahun 1985 merupakan hukum yang ditetapkan secara politis agar sah, paling kurang harus selaras dengan prinsip-prinsip moral yang menuntut keabsahan umum yang melampaui batas-batas masyarakat hukum yang konkret. Sehingga dapat ditemukan dalam proses awal penyesuaian itu Muhammadiyah selalu mengemukakan landasan historis, dengan bertanya kembali kepada pemerintah: bagaimana Muhammadiyah tidak akan menyetujui penghayatan terhadap Pancasila, jika para tokohnya seperti Ki Bagus Hadikusuma, Profesor Kahar Muzakir dan Kasman Singodimejo ikut merumuskan hal tersebut? Oleh sebab itu sampai keputusan muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta ditetapkan, maka Pancasila sebagai wacana politik memperoleh relevansi empiris pada keanekaragaman bentuk komunikasi dalam suatu kehendak bersamayang dapat terjalin dan melengkapi satu dengan lainnya secara rasional.

3.2. Implikasi politik keputusan muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta

Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1985-1990 kepada muktamar Muhammadiyah ke-42 yang diselenggarakan pada tanggal 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta. Implikasi politik keputusan muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta merupakan keputusan yang sangat strategis, baik dilihat dari segi pembinaan dan pengembangan organisasi maupun dari segi pengembangan amal usaha. Dalam bidang organisasi, muktamar mengamanatkan agar dalam periode 1985-1990 dapat dilakukan upaya pengembangan organisasi untuk memantapkan Persyarikatan sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Sedang dalam bidang amal usaha, dituntut agar dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan yang mencakup bidang yang sangat luas, yaitu bidang penyiaran Islam dan bimbingan keagamaan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial dan kesehatan, bidang hukum, politik dan hubungan luar negeri, bidang ekonomi dan yang terakhir bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan-keputusan strategis dalam masa lima tahun itu telah diupayakan pelaksanaannya, meskipun harus diakui bahwa hasil-hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Tetapi salah satu upaya yang tampak berhasil adalah pemisahan bidang pendidikan menjadi dua, yaitu bidang pendidikan dasar dan menengah dan bidang

pendidikan tinggi. Dengan pemisahan tersebut, masing-masing bidang mendapat perhatian yang seimbang sehingga dapat berkembang dengan baik. Bahkan dalam pembaharuan Pimpinan Persyarikatan dan pimpinan lembaga serta pimpinan proyek amal usaha, terlihat adanya proses peremajaan dengan tampilnya tenaga muda yang masih segar dan memiliki daya inisiasi dan kreativitas yang memadai. Dalam proses ini terlihat adanya kecenderungan yang lebih meningkat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yaitu adanya arus mendekat dari para cerdik cendekiawan putera-putera Muhammadiyah, yang pada waktu-waktu sebelumnya karena berbagai faktor, mereka memperlihatkan sikap menjauh dan memilih berada di luar lingkup perjuangan Muhammadiyah.

Tampilnya tenaga muda dan cerdik cendikia di panggung pimpinan persyarikatan, pimpinan lembaga dan pimpinan proyek amal usaha, tentunya akan membawa pengaruh positif bagi jalannya roda organisasi serta memberikan harapan yang menggembirakan bagi prospek masa depan Persyarikatan. Terlebih dalam pasca asas tunggal, yang dihadapi oleh Muhammadiyah bukanlah rumusan formal bagaimana Muhammadiyah berusaha berbaju Pancasila, namun adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Dalam hal ini berbagai usaha ditempuh dengan melalui perumusan-perumusan kembali konsep-konsep organisasi, gerakan-gerakan untuk menata amal-amal usahanya terutama di bidang pendidikan, serta usaha untuk menata hubungan luar terutama dengan NU. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan di kalangan pimpinan Muhammadiyah adalah bagaimana memperbaiki kualitas organisasi, dan bagaimana kualitas itu dapat memberi makna dan keteduhan akhlaq bagi perubahan-perubahan akibat dari pelaksanaan pembangunan (Arifin, 1990:397).

Sebagaimana Mohamad Djazman mengusulkan alternatif pasca asas tunggal bagi Muhammadiyah yang terpenting itu adalah: a) pengembangan wawasan dakwah berdasarkan identitasnya, penataan kembali organisasi dan peningkatan kualitas amal usaha; b) bagaimana dakwah Muhammadiyah diarahkan sedemikian rupa sehingga mengembalikan fungsi agama Islam sebagai agama rakyat Indonesia; c) Muhammadiyah harus mulai berorientasi pada kualitas terutama pada pengembangan amal usahanya; d) perlunya meninjau kembali struktur organisasi dalam Persyarikatan Muhammadiyah sendiri, di samping perlu adanya satu peninjauan struktur dan fungsi majelis-majelis yang ada sekarang (Djazman, 2018:35-37).

Sedangkan menurut Ahmad Syafii Maarif yang mempertanyakan perihal tajdid menurut Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah, yang berarti “mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni”, terlalu abstrak dengan tafsiran aqidah yang tidak membumi. Padahal seharusnya tajdid itu memiliki cakupan yang lebih luas, karena perspektif al-Qur'an harus memiliki nilai praktis yang dapat memberikan arah dan pemecahan sosial terhadap tuntutan-tuntutan hidup manusia yang senantiasa berkembang dan berubah, baik di dalam bidang sosial, ekonomi, sosial politik maupun dalam bidang ilmu dan teknologi. Sehingga dalam kaitan itu, MKCH memang memuat pernyataan yang tidak terbantah, akan tetapi MKCH belum memaparkan konsepsi-konsepsi ajaran Islam yang menyeluruh, yang mungkin dapat ditawarkan sebagai alternatif bagi kemanusiaan dengan latar abad ke-20 (Arifin, 1990:329).

Kritik-kritik tersebut merupakan fenomena baru yang menunjukkan bahwa telah mulai muncul perubahan pembaharuan di dalam diri Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran tandingan; sampai tahun 1970-an gambaran ideologi tajdid Muhammadiyah memang menunjukkan fenomena purifikasi, tetapi kritik diri yang muncul secara internal itu menunjukkan munculnya kekuatan modernis Islam berdasar daya kritis dan proses intelektual. Sedangkan persoalan pokok yang belum terpecahkan menyangkut

alur pikir yang menghendaki agar rumusan dan sikap tajdid Muhammadiyah bukan merupakan suatu etika transformatif sebagaimana sering digambarkan oleh para sarjana Barat tentang konsep purifikasi keagamaan, tetapi dengan melihat latar bumi. Sehingga nilai Islam dengan perspektif al-Qur'an akan mampu menjawab tantangan bumi Indonesia dengan semangat yang memiliki corak perjuangan (Arifin, 1990:329).

Isu ukhuwah Islamiyah antar organisasi Islam pasca asas tunggal juga muncul kembali ke permukaan setelah lama hanya menjadi dambaan hati masing-masing. Dengan pernyataan dari HM. Yusuf Hasjim dalam muktamar Tarjih XXII di Malang awal tahun 1989, yang mengajak untuk mengadakan pendekatan yang lebih konkret, miasalnya keanggotaan rangkap antara Muhammadiyah dan NU. Bagi Muhammadiyah, masalah ukhuwah Islamiyah ini bukanlah hal yang baru. Sudah sejak tahun 1965—tepatnya pada muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung Pimpinan Pusat berusaha mengadakan pendekatan dengan segenap organisasi Islam; namun ternyata tidak mendapat sambutan yang menggembirakan. Meskipun demikian Pimpinan Pusat tidak berputus asa. Kalau ajakan organisasi masih belum dapat diterima, lebih dahulu dirintis dengan silaturahmi antar pribadi yang lebih bersifat kekeluargaan sesama muslim.

Bahkan secara diam-diam AR. Fachroeddin dalam kesempatan memenuhi permintaan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah beberapa tempat, memerlukan bersilaturahmi kepada tokoh umat Islam di tempat itu; misalnya di Situbondo bertemu dengan KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ahmad Siddiq, demikian pula dalam kedudukan selaku anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), beliau berdua seringkali berbincang mengenai beberapa masalah yang menyangkut umat Islam. Sedangkan dalam waktu yang lain, atas prakarsa pengajian para cendekiawan di Jember dalam rangka ulang tahun pengajian tersebut, perlu di adakan pengajian akbar yang bertempat di Masjid Jami' Jember dengan mengundang pembicara dua tokoh terkenal, yaitu H. Ahmad Azhar Basyir selaku anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah/Ketua Majelis Tarjih dan H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di mana pengajian tersebut mendapatkan perhatian sangat besar dari masyarakat Islam setempat dan masyarakat luas yang memerlukan hadir untuk mengikutinya dengan penuh perhatian.

Selain itu juga di Jawa Timur yakni di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, berlangsung diskusi panel antara tokoh Muhammadiyah dengan NU, yaitu M. Amin Rais dan KH. Yusuf Hasjim. Di mana dalam forum itu terlontar kembali ide untuk melakukan rangkap anggota dan melakukan pernikahan silang antara aktivis Pemuda Muhammadiyah dan Fatayat NU. Sebulan menjelang dilangsungkannya muktamar NU, di Yogyakarta juga diadakan seminar yang diadakan oleh Yayasan Cordoba bekerjasama dengan surat kabar Jawa Pos dan Kedaulatan Rakyat tentang Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Ukhuwah Islamiyah yang menghadirkan pembicara-pembicara dari tokoh muda Muhammadiyah, NU dan pengamat Islam lainnya. Meskipun demikian isu ukhuwah Islamiyah ini sempat mengusik para pimpinan Muhammadiyah di beberapa tempat dan meminta petunjuk kepada Pimpinan Pusat untuk menanggapi. Dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan pimpinan Muhammadiyah di daerah-daerah itu, Pimpinan Pusat memberi petunjuk supaya untuk tetap tenang dan tidak bertindak sendiri sembari menunggu instruksi dari Pimpinan Pusat.

Oleh sebab itulah untuk mengatur persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kerjasama dakwah, Muhammadiyah mengusulkan perlu dibentuk satu lembaga kordinasi organisasi Islam di pusat dan wilayah-wilayah, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur organisasi Islam yang ada di masing-masing tingkat. Sebagai contoh, tiap organisasi

mengirimkan wakil tetapnya sebanyak dua orang yang akan menjadi ketua dan sekretaris dalam lembaga tersebut, dimana ketua dan sekretarisnya dipilih bergantian secara periodik. Sehingga lembaga itu merupakan forum silaturahmi, konsultasi dan kordinasi yang menyelenggarakan rapat atau pertemuan secara rutin dan periodik pula seumpama 2 minggu satu kali. Maka dalam rangka memperingati Miladnya yang ke-79, Muhammadiyah mengajak semua organisasi Islam untuk mempertimbangkan gagasan tersebut untuk kemudian membentuknya bersama-sama. Di samping itu juga Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama yang akan menyelenggarakan muktamar ke-28 di Yogyakarta. Kelak usulan Muhammadiyah mengenai lembaga kordinasi organisasi Islam inilah yang akan menjadi embrio terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kemudian hari.

3.3. Krisis kewargaan Muhammadiyah dalam satu babak

Sejak Muhammadiyah menerima asas tunggal Pancasila sebagai identitas gerakan setelah sekularisasi negara mengakar dan sangat berkembang pada era Orde Baru. Konstruksi Muhammadiyah terhadap identitas kewargaannya sebagai upaya untuk memperoleh pelembagaan hak-hak sosial-politik di level negara dalam membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya mengalami krisis yang tidak dapat terelakkan. Mengingat perjuangan politik kewargaan Muhammadiyah dalam tiga babak, yakni 1) Rezim kolonial hingga pertengahan 1940-an; 2) Era kemerdekaan awal hingga tahun 1957; dan 3) Era demokrasi terpimpin hingga akhir tahun 1965, selalu mendapatkan identitas kewargaannya dengan memperkuat politik identitas sebagai instrumen untuk mendapatkan rekognisi negara. Sebagai contoh, sikap Ki Bagus Hadikusuma yang memberikan penilaian kemerdekaan Indonesia belum sendirinya akan menjamin tercapainya cita-cita Islam, dan karena itu ia mengajak Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 1945 untuk tetap terus meningkatkan kehidupan Islam di dalam masyarakat. Sehingga inti dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sangatlah terintegrasi dengan identitas kewargaan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan keanggotaan, legal formal, hukum dan partisipasi, maka krisis kewargaan Muhammadiyah pada babak kemerdekaan awal itu dapat teratasi dengan baik melalui lahirnya mukadimah Anggaran Dasar yang merupakan dasar ideologi Persyarikatan (Arifin, 1990:241).

Krisis kewargaan Muhammadiyah pada era demokrasi Pancasila ditandai dengan mulai munculnya skeptisme baru, tumbuhnya budaya konflik serta otomisasi massa. Persoalan ini semakin jelas menjelang 1987 yang terjadi di kalangan umat maupun organisasi Islam sebagai reaksi terhadap rekonformisasi di kalangan pimpinan masyarakat. Terutama hasil pemilu 1987 yang telah menunjukkan suatu perubahan-perubahan politik, baik yang menyangkut cairnya primordialisme, semakin meningkatnya tuntutan Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta mulai tampaknya perbedaan pandangan politik di kalangan generasi muda (Arifin, 1990: 397-398). Tetapi Muhammadiyah dalam hal ini meletakkan sebuah demokrasi yang hidup berdiri di atas dua kaki: di satu pihak Muhammadiyah membutuhkan satu kekuasaan pusat yang bertanggung jawab kepada para anggotanya, tanpa peduli betapa mengecewakan bentuk itu sebagai perwujudan organisasi sosial; di pihak lain Muhammadiyah membutuhkan satu keragaman yang luas dari berbagai bentuk partisipasi langsung.

Hal yang menentukan di sini, bagaimana kedua hal itu dapat dipadukan. Meskipun keduanya dapat berhadapan secara frontal satu sama lain, seperti manakala partisipasi mengambil bentuk negara Islam, untuk mencegah pemerintah melakukan hal yang

merugikan umat Islam atau mencelakakan kehidupan masyarakat Islam. Di mana hal itu Muhammadiyah dapat mengambil bagian melepaskan tanggung jawabnya atas politik pemerintahan secara umum demi satu tuntutan tunggal yang dipilih. Sementara melawan kekuasaan atau mengorganisir kampanye secara sendiri tentu merupakan aspek hakiki. Tetapi hal yang perlu diperhatikan oleh Muhammadiyah adalah bagaimana menghindari aspek-aspek ini dimajukan sekian sehingga memberikan kesan bahwa itu sudah merupakan demokrasi seutuhnya. Maka alternatif Muhammadiyah dalam partisipasi yang dipilih adalah pendidikan atau dalam tindakan langsung pada tingkat lokal. Karena dalam masalah politik Muhammadiyah melihat fungsinya dari sudut political socialization (pendidikan politik), political recruitment (pembinaan pemeran politik), interest articulation (pemanduan kepentingan dan pendapat politik, interest aggregation (menyalurkan pendapat/kepentingan politik) dan political communication (komunikasi politik) (Arifin, 1990: 383).

Dengan fungsi-fungsi itu Muhammadiyah mengembangkan fungsi sosialisasi melalui Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan serta Majelis Tabligh, fungsi recruitment dan interest articulation dikembangkan oleh Majelis Hikmah, sedangkan agregation dan komunikasi politik langsung dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sendiri (Arifin, 1990: 383). Sebab bagi Muhammadiyah sangat penting untuk mendesentralisasi kekuasaan; desentralisasi dapat menyangkut tugas dan wewenang lembaga-lembaga. Meskipun dalam desentralisasi keputusan tidak dapat segera ditetapkan, karena harus kembali kepada persyaratan awal demokrasi. Tidak cukup untuk membagi organisasi dalam sejumlah satuan lembaga atau untuk menetapkan, bahwa para anggota suatu organisasi harus memilih kegiatan lembaga ini atau itu. Unit-unit model ini harus memiliki satu hubungan dengan persekutuan identifikasi yang hidup. Jika orang-orang itu tidak dapat mengidentifikasikan diri dengan kesatuan terdesentralisasi, manakala mereka tidak memiliki perasaan bahwa mereka diikat satu oleh nasib yang sama dan bahwa mereka mengambil bagian pada maksud yang sama, maka partisipasi tetap hanya menjadi suatu keinginan kosong belaka.

Manifestasi krisis kewargaan Muhammadiyah dalam satu babak ini pada akhirnya menemukan momentum saat muktamar ke-42 berlangsung di Yogyakarta. Perseteruan antara “Kelompok Reformis” (Lukman Harun dan Amin Rais dkk.) dengan “Kelompok Konservatif” (Djazman Al-Kindi dan Rusli Karim dkk.) yang merupakan gejala awal Muhammadiyah dalam bayang-bayang demokrasi tidak dapat dihindari. “Kelompok Reformis” yang memandang Muhammadiyah mengalami kemandekan sehingga perlu dipersegar dengan ide-ide baru (Tempo, 1991:E5), sedangkan “Kelompok Konservatif” melihat Muhammadiyah tidak mandek tetapi tidak berjalan secepat dengan berbagai perubahan yang terjadi (Tempo, 1990:E22). Meskipun pada dasarnya kedua kelompok ini mempunyai kesamaan yaitu tidak melihat bahwa “kewargaan dari bawah” merupakan strategi kelas minor dalam memperjuangkan identitas kewargaan Muhammadiyah dengan memperkuat politik identitas sebagai instrumen untuk mendapatkan rekognisi negara. Maka tidak menutup kemungkinan dengan pola relasi klientalisme di tubuh Muhammadiyah yang masih sangat bersifat top down dan tidak demokratis antar elite (tokoh kharismatik) akan membuat Muhammadiyah sangat rentan terhadap konflik dan disintegrasi antara satu sama lain di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Hasil diskusi dan pembahasan di atas akhirnya memberikan dua pelajaran penting bagi Muhammadiyah dalam memperjuangkan politik kewargaan. Pertama, struktur keorganisasian Muhammadiyah dan berbagai lembaga-lembaga amal usahanya harus menggalang koordinasi di tingkat politik akar rumput, dengan menyatukan isu-isu spesifik yang ada di tingkatan kelas menengah dan beragam perspektif yang berkembang ditingkatan elit. Hal ini bermanfaat untuk merumuskan dan memutuskan platform bersama, memperoleh dukungan luas melalui berbagai aliansi dan untuk mengontrol para politisi, dari pada harus menjadi korban perpecahan atau membiarkan organisasi dikooptasi oleh berbagai partai atau aktor politik lainnya. Kedua, tingkat politik akar rumput itu memungkinkan adanya pengorganisasian dan advokasi, serta antara cara-cara perwakilan dan partisipasi langsung terus dilakukan.

Bukankah mengherankan bahwa demokrasi yang berdiri di atas dua kaki akan mengakibatkan Muhammadiyah gagal menghubungkan kelompok-kelompok berorientasi populer di satu sisi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas politik di sisi lain. Terutama hal semacam ini tampak jelas pada rezim Orde Baru yang memberlakukan asas tunggal Pancasila kepada organisasi kemasyarakatan, sementara pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila itu sebagai wacana politik. Sehingga Muhammadiyah tidak mengidentifikasi dengan jelas bahwa persoalan negara dan agama itu untuk membangun wacana etis yang berkaitan erat dengan perjuangan gerakan Islam di Indonesia. Maka tantangan utama Muhammadiyah sekarang adalah mengembangkan identitas kewargaan yang lebih baik dengan memungkinkan perluasan isu, kelompok, komunitas, termasuk paguyuban-paguyuban di berbagai ruang publik.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami berikan sebesar-besarnya kepada Djazman Research Institute dan alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang telah membantu mendukung penulisan artikel ini serta kepada redaksi jurnal Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS) atas terbitnya jurnal ini.

References

- Aidulsyah, Fachri. 2018. *Tinjauan Buku: Islamisme dan Politik Kewargaan di Indonesia*. Dalam Jurnal Masyarakat Indonesia Volume 44 No. 1, Juni 2018. Jakarta: LIPI
- Ali, As'ad Said. 2008. *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3ES
- Arifin, MT. 1990. *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Silsifat Sosial Budaya dan Kependidikan
- Badawi, Mh Djaldan. 1998. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
- Baghi, Felix (ed). 2009. *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero
- Berger, Peter L, et al. 1985. *Sosiologi ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. Jakarta: LP3ES
- Djazman, Mohamad Al-Kindi. 2018. *Ilmu Amaliah-Amal Ilmiah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

- Hambali, Hamdan. 2006. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Koran Tempo*, Edisi 22 Desember 1990
- Koran Tempo*, Edisi 5 Januari 1991
- LPP Muhammadiyah. 1990. *Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode: 1985-1990 kepada Muktamar Muhammadiyah ke-42*. Yogyakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
- Samadhi, Willy Purna, et al. 2009. *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Demos)
- Sukriyanto AR, *Kisah Pak AR Fachruddin: Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal*, diakses dari kalimahsawa.id pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 13.00 Wib